

Sinergitas Prinsip Good Governance dan Kekuatan Negara: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Publik di Indonesia

Muchammad Daing Azimattara, Adinda Ari Wijayanti

Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 29 Oktober 2025
Revised : 28 November 2025
Accepted : 30 November 2025

KEYWORDS

Synergy; Good Governance; State Strength; Public Welfare;

CORRESPONDENCE

Nama : Muchammad Daing Azimattara
Email :
muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The application of good governance principles is a crucial prerequisite for creating effective, accountable, and public interest-oriented governance. State power, on the other hand, plays a strategic role in determining the extent to which public policies can be implemented to achieve public welfare. This study aims to analyze the synergistic relationship between the concept of good governance and state power within the framework of social welfare development in Indonesia. Using a normative-juridical and conceptual approach, this study examines the principles of good governance as stipulated in various national and international legal instruments, and analyzes the role of state power in realizing a welfare state. The results of the study indicate that the relationship between good governance and state power is complementary, not contradictory. A strong state without good governance has the potential to give rise to authoritarianism, while good governance without the support of effective state power will lose the power to implement policies. Therefore, public welfare can only be achieved through a balance between state authority and good governance principles such as transparency, accountability, participation, and the rule of law. This study emphasizes the importance of strengthening state institutional capacity while instilling good governance values as the foundation for equitable and sustainable national development.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan modern, konsep Good Governance atau pemerintahan yang baik menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara yang kuat, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Istilah Good Governance mulai populer sejak akhir abad ke-20, terutama setelah berbagai negara berkembang menghadapi tantangan serius berupa korupsi, birokrasi yang tidak efisien, rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya supremasi hukum (Dekker & Contracts, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan menghambat upaya pembangunan nasional. Good Governance hadir sebagai paradigma baru yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan (Yasin, 2022).

Negara pada dasarnya adalah organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat. Namun kekuatan negara tidak hanya diukur dari besar kecilnya kekuasaan politik, kekuatan militer, atau kapasitas ekonominya semata, melainkan juga dari seberapa baik tata kelola pemerintahan dijalankan (Peters, 2015). Negara yang kuat

adalah negara yang mampu menegakkan hukum secara adil, melindungi hak-hak warga negara, serta mengelola sumber daya secara efisien dan berintegritas. Dengan demikian, kekuatan negara dan *Good Governance* memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat: tanpa tata kelola yang baik, kekuatan negara menjadi rapuh; dan tanpa negara yang kuat, prinsip-prinsip *Good Governance* sulit diterapkan secara konsisten (Lazuardi & Wahidahwati, 2022).

Teori *good governance* menjadi landasan normatif yang menjelaskan bagaimana penyelenggaraan negara seharusnya dijalankan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. *good governance* berperan sebagai jembatan konseptual yang mengarahkan kekuatan negara menuju tujuan konstitusional berupa terciptanya kesejahteraan publik secara berkelanjutan. teori ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola merupakan faktor kunci yang menentukan arah penggunaan kekuatan negara (Ansell & Torfing, 2022). Tanpa tata kelola yang baik, kekuatan negara hanya berpotensi menghasilkan penyalahgunaan kewenangan, sementara tanpa kekuatan negara, prinsip *good governance* hanya menjadi ideal normatif tanpa daya implementasi. Oleh karena itu, sinergi keduanya diperlukan untuk memastikan bahwa kapasitas negara baik pada level birokrasi, fiskal, maupun kelembagaan dikelola secara transparan, responsif, dan akuntabel sehingga mampu menghadirkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nurhidayat, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konteks pembangunan nasional modern, konsep *good governance* menjadi paradigma penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai fondasi moral dan politik bagi negara untuk menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Namun, keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada kekuatan negara dalam menegakkan kebijakan publik dan menjaga stabilitas sosial (Sihotang, 2023).

Negara yang lemah dalam kapasitas kelembagaan akan kesulitan menerapkan prinsip *good governance*, sementara negara yang kuat tanpa kendali etika dan hukum berpotensi menciptakan otoritarianisme yang justru menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Oleh karena itu, sinergi antara kekuatan negara dan *good governance* menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai dominasi politik, tetapi sebagai sarana untuk melindungi dan memajukan kepentingan rakyat secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia,

hubungan ini menjadi semakin relevan seiring dengan upaya reformasi birokrasi, penguatan hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai refleksi nyata dari negara yang kuat sekaligus berkeadaban (Rohman & Hanafi, 2019).

Penerapan Good Governance menjadi kebutuhan mendesak sejak masa reformasi 1998. Berakhirnya rezim yang otoriter membuka jalan bagi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Pemerintah kemudian berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih melalui reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi anggaran, serta optimalisasi partisipasi masyarakat. Program-program seperti e- Government, One Data Indonesia, dan kebijakan Open Government menjadi contoh konkret bagaimana Good Governance diimplementasikan untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas pelayanan negara (Palangda & Dame, 2020).

Selain itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, penerapan *Good Governance* juga berperan dalam memperkuat daya saing nasional. Negara yang mampu menerapkan tata kelola yang baik akan lebih mudah menarik investasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, negara dengan tata kelola yang buruk cenderung mengalami ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara (Maryam, 2017).

Penelitian terdahulu seperti *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Pelayanan Publik*. Menunjukkan bahwa pemerintahan daerah yang menilai efektivitas penerapan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) dalam meningkatkan kepuasan publik dan kinerja layanan. menunjukkan korelasi langsung antara praktik governance dan capaian kesejahteraan layanan publik. Sementara itu penelitian seperti *Jejaring Pemerintahan di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan* menunjukkan bahwa analisis struktural peran birokrasi (kekuatan negara), masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; mengidentifikasi area sinergi dan konflik yang memengaruhi kebijakan kesejahteraan. Berguna untuk memahami dimensi “kekuatan negara” dalam praktik (Rohman & Hanafi, 2019).

Kemudian, dalam penelitian yang berjudul *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* menempatkan pelayanan publik sebagai tolok ukur implementasi good governance di Indonesia; membahas strategi reformasi birokrasi untuk efek positif terhadap kesejahteraan umum. *Good Governance dalam Konfigurasi Negara Kesejahteraan dan The Formulation of Good Governance Fiqh for Indonesia* menyatakan hubungan antara model

negara kesejahteraan, regulasi publik, dan peran negara dalam mencapai kesejahteraan; menekankan kebutuhan sinergi antara aturan (*governance*) dan kapasitas negara. Berguna untuk kerangka teoritis mengenai “kekuatan negara” dan kesejahteraan. merumuskan prinsip *good governance* dari perspektif fiqh/etika Islam dan mengaitkannya dengan konsep negara kesejahteraan di Indonesia menunjukkan dimensi nilai/ideologi yang memengaruhi legitimasi kebijakan kesejahteraan dan sinergi kelembagaan. Relevan bila Anda ingin memasukkan aspek nilai/kultural dalam analisis sinergi (Maryam, 2016).

Oleh karena itu, hubungan antara *Good Governance* dan kekuatan negara tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat praktis dan menentukan arah pembangunan suatu bangsa. Pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* akan memperkuat legitimasi negara dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pembahasan mengenai hubungan antara konsep *Good Governance* dan kekuatan negara menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang di mana merupakan suatu penelitian dengan pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya. Metode ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada asas, norma, dan kaidah yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian hukum. Tujuan dari penggunaan metode ini terhadap penelitian ini adalah untuk menemukan argumentasi hukum yang sah dan koheren sebagai dasar pemecahan masalah hukum secara teoritis dan normatif (Boshno, 2015).

Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai sinergitas prinsip *good governance* dan kekuatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan publik tidak hanya berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyangkut konstruksi normatif yang mengatur bagaimana negara seharusnya berperan untuk memenuhi tujuan konstitusional

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU Pelayanan Publik, UU Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata kelola pemerintahan, serta prinsip-prinsip *good governance* yang diakui secara nasional maupun internasional (Galuzo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Good Governance

Secara etimologis, *Good Governance* berasal dari dua kata, yaitu *good* yang berarti baik, dan *governance* yang berarti tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian, *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan kewenangan negara. Menurut United Nations Development Programme, *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada semua tingkat *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan efektivitas dalam setiap kebijakan publik. Pemerintahan yang baik harus mampu melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan (Riwukore et al., 2022). Dengan demikian, *Good Governance* bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga hasil kerja sama seluruh elemen bangsa. Menurut pedoman UNDP (1997), terdapat delapan prinsip utama *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*), setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*), adanya kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*), keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat.
4. Responsivitas (*Responsiveness*), Pemerintah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.
5. Keadilan dan Inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*), semua kelompok masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
6. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), kebijakan dan program pemerintah dijalankan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.
7. Akuntabilitas (*Accountability*), pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

8. Konsensus (Consensus Orientation), kebijakan publik diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama. \

Dengan demikian, *good governance* menjadi instrumen yang menghubungkan legitimasi kekuasaan dengan kepercayaan publik, serta menjadikan pemerintahan bukan sekadar aparatur penguasa, melainkan *agent of service* yang mengemban tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Pemerintahan yang menerapkan *Good Governance* akan memperkuat legitimasi negara serta menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.

2. Pengertian dan Unsur Kekuatan Negara

Secara konseptual, kekuatan negara (*state power*) merupakan kemampuan suatu negara untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengatur, mengendalikan, serta mengarahkan kehidupan masyarakat menuju tujuan bersama. Dalam pandangan klasik, kekuatan negara diartikan sebagai *legitimate power* atau kekuasaan yang sah, yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan dibatasi oleh hukum. Jean Bodin menyebut negara sebagai entitas yang memiliki *sovereignty* atau kedaulatan tertinggi yang tidak dapat diganggu oleh kekuasaan lain, sedangkan Max Weber mendefinisikan negara sebagai satu-satunya institusi yang berhak menggunakan kekerasan secara sah untuk menjaga ketertiban sosial dan politik (Rizkiyani & Mujab, 2024).

Dalam konteks modern, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kapasitas koersifnya, melainkan juga dari kemampuannya mengelola sumber daya, mengoordinasikan lembaga-lembaga pemerintahan, serta menciptakan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan. Kekuatan negara dapat dipahami sebagai kemampuan suatu negara dalam mengatur, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya melalui kebijakan dan institusi yang efektif. Menurut Max Weber, negara adalah organisasi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan yang sah, Unsur-unsur kekuatan negara umumnya meliputi:

1. Kekuatan Politik, yaitu kemampuan negara dalam menjalankan kewenangan secara sah untuk mengatur kehidupan masyarakat.
2. Kekuatan Ekonomi, yaitu kemampuan negara dalam mengelola sumber daya untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
3. Kekuatan Sosial dan Budaya, yaitu kemampuan negara dalam menjaga identitas nasional, moralitas, dan solidaritas sosial.

4. Kekuatan Hukum dan Kelembagaan, yaitu sistem hukum yang kuat dan lembaga pemerintahan yang efektif serta bebas dari korupsi.

Negara yang kuat bukan berarti negara yang otoriter, melainkan negara yang memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum, menjaga stabilitas, dan memberikan pelayanan publik secara adil dan transparan. Dengan demikian, kekuatan negara akan semakin kokoh apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Beberapa ahli menambahkan unsur kekuatan hukum dan militer, yang berperan menjaga kedaulatan serta memastikan kepastian dan keadilan hukum dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, kekuatan negara tidak semata-mata dimaknai sebagai instrumen dominasi, tetapi sebagai perangkat rasional dan etis untuk menegakkan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Negara yang kuat bukanlah negara yang menindas, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum, melindungi hak-hak warga, dan menjamin keberlanjutan sosial dalam kerangka *good governance* yang berkeadaban.

3. Sinergi antara Prinsip Good Governance dan Kekuatan Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam paradigma pemerintahan modern, kesejahteraan rakyat tidak lagi semata diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin keadilan sosial, partisipasi publik, serta integritas penyelenggaraan kekuasaan. Konsep *good governance* muncul sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang sering terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang baik menuntut adanya tata kelola kekuasaan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kerangka ini, kekuatan negara menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif (Muabezi, 2017).

Tanpa kekuatan negara yang memadai, prinsip-prinsip *good governance* tidak akan dapat diimplementasikan secara konsisten. Oleh karena itu, hubungan antara kekuatan negara dan *good governance* harus dipahami secara dialektis: negara kuat diperlukan agar prinsip pemerintahan yang baik dapat ditegakkan, sementara tata kelola yang baik diperlukan agar kekuatan negara tidak menjelma menjadi otoritarian *Good governance* pada hakikatnya merupakan mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, melaksanakan hak-hak hukum, memenuhi kewajibannya, serta menengahi perbedaan-perbedaan yang timbul (Pradijonrika, 2022).

Menurut UNDP (1997), terdapat delapan prinsip utama *good governance*, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam tataran praksis, prinsip-prinsip ini menjadi indikator bagi kualitas

pemerintahan dan keberhasilan pembangunan. Di negara berkembang seperti Indonesia, *good governance* menjadi prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi serta penegakan hukum yang adil. Ia menuntut keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, antara otoritas dan pelayanan publik. Dengan demikian, *good governance* bukan hanya konsep administratif, tetapi juga refleksi etika politik yang menghubungkan kekuasaan negara dengan moralitas publik dan kepercayaan rakyat.

Supremasi hukum (*rule of law*) menjadi pilar utama dalam menghubungkan kekuatan negara dengan *good governance*. Hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan dan sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam negara hukum modern, kekuasaan negara hanya sah sejauh dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang konsisten menciptakan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi negara di mata rakyat. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, negara memperoleh kekuatan moral yang lebih besar daripada kekuatan koersifnya. Oleh karena itu, supremasi hukum bukan sekadar norma formal, melainkan roh *good governance* itu sendiri menjamin bahwa setiap kebijakan negara dijalankan dalam koridor keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab (Sumual et al., 2023).

Hubungan antara *Good Governance* dan kekuatan negara bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Penerapan prinsip *Good Governance* menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang tinggi ini merupakan sumber kekuatan negara karena legitimasi pemerintah berasal dari dukungan rakyatnya. Sebaliknya, negara yang kuat dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya *Good Governance*. Tanpa otoritas dan kapasitas kelembagaan yang kuat, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sulit dijalankan secara konsisten. Negara yang lemah cenderung mengalami penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta ketimpangan sosial yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan rakyat (Yandi et al., 2024).

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi negara sekaligus memastikan penerapan prinsip *good governance*. Negara yang kuat tetapi tertutup terhadap aspirasi rakyat cenderung kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik menjadi bentuk kekuatan negara yang bersumber dari rakyat. Melalui partisipasi aktif, negara tidak hanya memperoleh legitimasi politik, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan karena didukung oleh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan demokrasi substantif di mana kekuasaan negara dijalankan bukan untuk menguasai, melainkan untuk melayani. Dengan demikian, partisipasi publik

adalah jembatan antara kekuatan negara dan *good governance* yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Sumarto, 2003).

Dalam konteks Indonesia, penerapan *Good Governance* menjadi agenda strategis sejak masa reformasi. Program seperti reformasi birokrasi, *e-Government*, keterbukaan informasi publik, dan sistem pengawasan keuangan negara merupakan bentuk nyata implementasi prinsip *Good Governance*. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi, menekan praktik korupsi, dan memperkuat legitimasi institusi negara. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir dari kekuatan negara dan *Good Governance*. Pemerintahan yang baik akan mampu mengelola sumber daya negara secara adil dan produktif, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat *Good Governance*, semakin besar pula peluang negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya (Lay, 2022).

Pada akhirnya, sinergi antara *good governance* dan kekuatan negara mencerminkan keseimbangan ideal antara kekuasaan dan moralitas dalam kehidupan bernegara. Negara yang kuat tanpa tata kelola yang baik akan menindas, sedangkan tata kelola yang baik tanpa kekuatan negara akan rapuh dan tidak berdaya menghadapi tantangan global. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional perlu terus memperkuat dua pilar ini secara simultan membangun institusi yang berwibawa, birokrasi yang bersih, dan hukum yang berkeadilan. Sinergi tersebut akan melahirkan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika kekuatan negara dijalankan dalam bingkai *good governance*, maka kesejahteraan rakyat tidak lagi menjadi cita-cita yang abstrak, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Sinergi antara *good governance* dan kekuatan negara merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. *Good governance* menyediakan kerangka etika, hukum, dan moral bagi penyelenggaraan kekuasaan, sementara kekuatan negara memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara nyata melalui kapasitas kelembagaan, kebijakan publik, dan penegakan hukum. Kedua elemen ini tidak dapat berjalan secara terpisah *good governance* tanpa kekuatan negara hanya akan melahirkan idealisme tanpa daya, sedangkan kekuatan negara tanpa *good governance* berpotensi menciptakan otoritarianisme yang menindas. Oleh karena itu, keseimbangan keduanya menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat sekaligus berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, penguatan *good governance* harus dipahami sebagai bagian integral dari proses penguatan negara. Reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan

pemberantasan korupsi perlu dijalankan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal, politik, dan administratif pemerintah. Negara yang kuat harus berakar pada legitimasi rakyat serta tunduk pada supremasi hukum. Kekuatan seperti inilah yang mampu menciptakan ketertiban sosial, kepercayaan publik, dan stabilitas politik yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan. Dengan kata lain, kekuatan negara yang dikawal oleh prinsip *good governance* akan menjadi motor penggerak bagi terciptanya tatanan sosial yang adil dan makmur.

Kesejahteraan rakyat merupakan indikator utama keberhasilan sinergi antara *good governance* dan kekuatan negara. Pemerintahan yang kuat, bersih, dan responsif akan mampu menghadirkan kebijakan publik yang efektif serta pelayanan yang inklusif bagi seluruh warga negara. Ketika negara menjalankan kekuasaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, maka legitimasi moral dan politiknya akan semakin kokoh. Sinergi ini bukan hanya kebutuhan teknokratis, melainkan panggilan etis bagi setiap pemerintahan modern untuk menjadikan kekuasaan sebagai alat pengabdian, bukan dominasi. Dengan demikian, *good governance* dan kekuatan negara yang harmonis akan menjadi jembatan menuju cita-cita konstitusional: mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintahan yang baik menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, serta keadilan sosial. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya menjadi sumber kekuatan negara yang sejati.¹⁵ Negara yang kuat tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi atau militernya, tetapi juga dari kapasitas pemerintah dalam mengelola kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab. Hubungan antara *Good Governance* dan kekuatan negara bersifat timbal balik: tata kelola pemerintahan yang baik memperkuat negara, sementara negara yang kuat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Penerapan *Good Governance* menjadi langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat. Untuk memperkuat hubungan antara *Good Governance* dan kekuatan negara, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, Pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur negara melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan serta penerapan sistem merit. Transparansi dan keterbukaan informasi publik perlu diperluas agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Penerapan teknologi digital seperti *e-Government* perlu ditingkatkan guna memperkuat efektivitas pelayanan publik dan mencegah praktik korupsi. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penerapan *Good Governance* di Indonesia dapat semakin optimal sehingga memperkuat posisi negara dalam mencapai tujuan utama pemerintahan, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Torfing, J. (2022). Introduction to the Handbook on Theories of Governance. *Handbook on Theories of Governance*, 1–16. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00007>
- Boshno, S. (2015). The law on normative legal acts: past, present and prospects. *Law and Modern States*.
- Dekker, I., & Contracts, P. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Henk Addink. © Henk Addink 2019. Published 2019 by Oxford University Press.
- Galuzo, V. N. (2022). On legal regulation as an alternative to law enforcement in the Russian Federation. *International Journal of Constitutional and State Law*, (1), 5-8.
- Ipan Nurhidayat. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Jus Samuel Sihotang. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 188–201. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.880>
- Lay, M. R. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Salah Satu Pilar Dalam Mewujudkan Good Governance. *E-QIEN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10, 517–524.
- Lazuardi, A. H., & Wahidahwati, W. (2022). Paradigma New Public Management (NPM) sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Good Governance di Indonesia. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 209–218. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i2.43>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1).
- Maryam, N. S. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 273–287. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287>
- Peters, B. G. (2015). *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar Publishing. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vRodEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=design+thinking&ots=tqUK399oRR&sig=ybRNc1_IMa1u4JN4TeGx3m0qBLw
- Pradijorika, H. (2022). The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law. *Journal of World Science*, 1(11), 1063–1076. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur

- Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).
<https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Rizkiyani, S., & Mujab, S. (2024). Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 82–93.
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Sumarto, H. S. (2003). Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia (second edi). In *Yayasan Obor Indonesia*.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8ONfEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=good+governance&ots=oNx2HI556f&sig=ykOOIkE5pdae1axHTE4Ip2QvHJ0>
- Sumual, S. D. ., Tambingon, H. N., Lantang, D., & Lembong, J. M. (2023). Kekuasaan dan politik dalam organisasi. *Journal of Resources and Reserves (JRR)*, 3(6), 9275–9287.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7640>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development - A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
<https://digitallibrary.un.org/record/492551?ln=en&v=pdf>
- Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayat, Sokhib Nain, & Mawrni Fatma. (2024). Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48.
<https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>
- Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
<https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>